



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 125 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Opas Indah Nomor 013 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Sinar Bulan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Sinar Bulan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Rejosari Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Rejosari Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Jerambah Gantung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah

- Jerambah Gantung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Selindung Baru Nomor 040 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Selindung Baru Nomor 035 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 146/PK.01-BA/1971/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Bambang Sumitro	Laki-Laki	-
2.	Rusfiati Ekarini	Perempuan	-
3.	Yudi Januar Putra	Laki-Laki	-
4.	Teguh Arifianto	Laki-Laki	-

5.	Ahmat Pauzi	Laki-Laki	-
----	----------------	-----------	---

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR